

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
PUSAT PEMBEKALAN ANGKUTAN

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/BEKAL _____ TA 20__

Nomor : /DN/Kaporsatlap/KD/Bekang-20__
Tanggal : _____ 20__

- Dasar : 1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor__ tahun 20 tanggal_____20__ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD TA 20_;
2. Keputusan Kepala Pusat Pembekalan Angkutan AD Nomor KEP/___ /_/20__ tanggal_____20__ tentang Program Kerja dan Anggaran Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat Tahun Anggaran 20 ;
3. Surat Perintah Kapusbekangad Sprin/ /_/20 tanggal _ 20__ tentang penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Kewenangan Kantor Daerah (KD) yang dilaksanakan di lingkungan Pusbekangad;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran __ Nomor : SP DIPA- _____ tanggal_____ 20__;
5. Keputusan Kapusbekangad Nomor Kep/___/_/20__ tanggal _____ tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/jasa _____ pengadaan _____ bekal _____ TA 20_; dan
6. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pusbekangad Nomor B/____-09/20/____/Subditbinkaporsatlap tanggal _____ 20__ tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pengadaan bekal_____ TA 20_.

Tahun Anggaran : 20__
Mata Anggaran : _____
Program : Program Dukungan Manajemen

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu dua puluh satu di Jakarta, telah terjadi suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pengadaan bekal _____, dibuat dan ditandatangani oleh:

Nama : Diding Ahmad Kizwini, S.Sos
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Jabatan : Wakil Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI AD
Alamat : Jalan Raya Bogor No.2 Kramatjati Jakarta Timur 13510

Yang bertindak untuk dan atas nama Pusbekangad (TNI AD), yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau **Pihak Kesatu**.

dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nama : _____
 Jabatan : Direktur
 Perusahaan : _____
 Akte Notaris : _____
 Perubahan _____ Tanggal _____
 Nomor PKP : _____
 Nomor NPWP : _____
 Alamat : _____

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____, yang selanjutnya disebut Penyedia Barang atau **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pengadaan bekal _____ TA 20__ yang untuk selanjutnya disebut Kontrak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. **Pihak Kesatu** telah menunjuk **Pihak Kedua** melalui Surat Penunjukkan Penyedia Barang/bekal/Jasa (SPPBJ) Nomor B/____-09/20/____/Subditbinkaporsatlap tanggal _____ 20__ tentang Penunjukan penyedia Barang/bekal/Jasa pekerjaan pengadaan bekal _____ TA 20__ untuk melaksanakan _____ pekerjaan _____ Pengadaan bekal _____ TA 20__, selanjutnya disebut "**Pengadaan Barang/bekal**".
3. **Pihak Kedua** telah menyatakan kepada **Pihak Kesatu**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/bekal/bekal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
4. **Para Pihak** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
5. **Para Pihak** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh masing-masing penasehat hukum;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, **Para Pihak** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB I
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1
Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam SSUK ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1. **Barang/bekal** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang/bekal.
2. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
3. **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
4. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
5. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reвью, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
6. **Pengabaian** adalah perbuatan mengabaikan/tidak memperdulikan atau melalaikan.
7. **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Pihak Kedua, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
8. **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
9. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
10. **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

11. **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
12. **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
13. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/bekal/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
14. **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu Barang/bekal/bekal sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
15. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Kesatu.
16. **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
17. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
18. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Pihak Kedua mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
19. **Surat Perintah Pengiriman (SPP)** adalah surat perintah tertulis dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan Barang/bekal sesuai kontrak.
20. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang/bekal/bekal yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
21. **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan merupakan tempat dimana Barang/bekal/bekal akan dipergunakan oleh Pihak Kesatu.
22. **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman Barang/bekal/bekal oleh Pihak Kedua berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

Pasal 2
Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Barang/bekal/bekal tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lainnya di dalam Kontrak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
Bahasa dan Hukum

- (1) Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- (2) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4
Barang/bekal Kontrak

- (1) Pihak Kedua menyetujui untuk menjual dan menyerahkan Barang/bekal Kontrak dalam keadaan baik, 100% baru, orisinil, berkualitas dan siap pakai kepada Pihak Kesatu. Pihak Kesatu menyetujui untuk menerima Barang/bekal Kontrak dari Pihak Kedua.
- (2) Barang/bekal Kontrak adalah pengadaan bekal _____TA 20__.
- (3) Uraian ukuran barang/bekal Kontrak sebagaimana terlampir dalam kontrak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
Asal Barang/bekal Kontrak

- (1) Pihak Kedua harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- (2) Asal Barang/bekal Kontrak merupakan tempat Barang/bekal diperoleh atau diproduksi.
- (3) Barang/bekal Kontrak yang diadakan harus diutamakan Barang/bekal manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- (4) Pengadaan Barang/bekal Kontrak impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen Barang/bekal.

Pasal 6
Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

- (1) Berdasarkan etika pengadaan Barang/bekal/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- (2) Pihak Kedua Menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Pihak Kedua yang menurut penilaian Pihak Kesatu terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara;
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- (4) Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pihak Kesatu kepada PA/KPA.
- (5) Pihak Kesatu yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Perpajakan

- (1) Pihak Kedua, Subpenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- (2) Harga tersebut tidak termasuk Bea Masuk dan pajak – pajak lainnya dalam rangka impor di wilayah pabean Republik Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.04/2016, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku cadang, serta Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.
- (3) Biaya materai sebesar Rp.10.000,- dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 8
Pengalihan dan/atau Subkontrak

- (1) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Pihak Kedua, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- (2) Pihak Kedua dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- (3) Pihak Kedua hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- (4) Pihak Kedua hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- (5) Pihak Kedua hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu. Pihak Kedua tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (6) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak.

Pasal 9
Penyedia Mandiri

Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 10
Pihak Kesatu

- (1) Pihak Kesatu mempunyai hak:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Menerima laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c. Menerima hasil pengadaan Barang/bekal Kontrak sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. Mengenaikan sanksi kepada Pihak Kedua;
 - e. Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam;
 - f. Menyetujui dan/atau menandatangani adendum/perubahan kontrak;
 - g. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi;
 - h. Menilai kinerja Pihak Kedua; dan/atau
 - i. Menghentikan/memutuskan Kontrak.
- (2) Pihak Kesatu mempunyai kewajiban :
- a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua;
 - b. Membayar uang muka; dan
 - c. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pihak Kesatu.

Pasal 11
Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua mempunyai Hak :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang/bekal Kontrak sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.

- (2) Pihak Kedua mempunyai Kewajiban:
- a. Melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang/bekal Kontrak kepada Pihak Kesatu;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang/bekal Kontrak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang/bekal Kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pihak Kesatu;
 - e. Menyerahkan hasil pengadaan Barang/bekal Kontrak sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pihak Kedua;
 - g. Melakukan upaya upaya yang maksimal untuk menepati waktu dan memenuhi seluruh kewajiban dalam kontrak ini;
 - h. Menyerahkan jaminan uang muka apabila berencana mengambil uang muka, jaminan pelaksanaan dan garansi barang/bekal kontrak; dan
 - i. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Pasal 12
Tanggung Jawab

Pihak Kedua bertanggungjawab untuk menyerahkan Barang/bekal Kontrak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi Barang/bekal Kontrak, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang/bekal Kontrak.

Pasal 13
Kepemilikan Dokumen

- (1) Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya beralih menjadi milik Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pihak Kesatu paling lambat pada saat serah terima Barang/bekal Kontrak atau waktu pemutusan Kontrak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Pihak Kedua dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur sebagai berikut :
- a. Tidak boleh menjual Barang/bekal Kontrak tersebut dalam kontrak dibawah harga yang disetujui dalam kontrak ini kepada pihak lain, sehingga terjadi selisih harga; dan
 - b. Mengembalikan dana sebesar selisih harga lebih tersebut kepada pihak kesatu.

Pasal 14
Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pihak Kesatu.

Pasal 15
Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi Pihak Kesatu dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 16
Penanggungan dan Risiko

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Kesatu beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Kesatu beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pihak Kesatu) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani oleh Pihak Kedua sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pihak Kedua, subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- (2) Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Pihak Kedua, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Kesatu.
- (3) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Pihak Kedua tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (4) Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) ditandatangani oleh Pihak Kedua sampai batas akhir garansi yaitu selama 50 (lima puluh) hari kalender harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Pihak Kedua atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 17

Kerja sama Pihak Kedua dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia

- (1) Pihak Kedua dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- (2) Dalam kerja sama di atas, Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- (3) Pihak Kedua membuat laporan pelaksanaan Subkontrak.

Pasal 18

Sanksi Finansial

- (1) Sanksi finansial bagi Pihak Kedua dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- (2) Sanksi ganti rugi bagi Pihak Kedua dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan Barang/bekal/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Sanksi denda keterlambatan bagi Pihak Kedua dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Pihak Kedua dengan besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari Harga Kontrak setelah dikurangi PPN sebesar 11%. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Pihak Kedua. Pengenaan denda tidak menghapuskan hak Pihak Kesatu untuk membatalkan Kontrak ini secara sepihak dengan alasan Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, Pengembalian uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Pihak Kedua dikenakan apabila Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 19

Surat Perintah Pengiriman (SPP)

- (1) Pihak Kesatu menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Tanggal penerbitan SPP oleh Pihak Kesatu ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang/bekal.

Pasal 20
Standar

- (1) Pihak Kedua harus menyerahkan contoh Barang/bekal Kontrak terlebih dulu untuk dilabel dan disahkan oleh Pihak Kesatu, paling lambat sepuluh hari setelah menerima keputusan penunjukan dari Kasad/Kapusbekangad atau sepuluh hari sebelum memulai produksinya.
- (2) Pihak Kedua harus menyediakan Barang/bekal Kontrak yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, gambar dan/atau contoh Barang/bekal Kontrak sebagai berikut :

- _____ Tanggal _____ (_____)

Pasal 21
Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang/bekal Kontrak tetap berada pada Pihak Kedua dan tidak akan beralih kepada Pihak Kesatu sampai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 22
Pemberian Kesempatan

- (1) Dalam hal Pihak Kedua gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pihak Kesatu menilai bahwa Pihak Kedua mampu menyelesaikan pekerjaan, Pihak Kesatu dapat memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Pihak Kedua, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu maksimal 50 hari kalender dari batas penyerahan Barang/bekal Kontrak.

Bagian Keempat
Pengawasan Mutu

Pasal 23
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pihak Kesatu berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua. Apabila diperlukan, Pihak Kesatu dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 24
Inspeksi Pabrikasi

Pada saat pelaksanaan pengadaan Barang/bekal sudah mencapai 10%, Pihak Kedua harus segera melapor kepada Pihak Kesatu untuk diadakan Inspeksi Pabrikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak Kesatu dapat melaksanakan sendiri atau membentuk dan menugaskan tim pengawasan produksi untuk melaksanakan Inspeksi Pabrikasi terhadap kualitas Barang/bekal Kontrak yang diproduksi dengan cara mencocokkan antara Barang/bekal Kontrak dengan spesifikasi teknis dan atau contoh bekal yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu sebagaimana Lampiran Kontrak ini.
- 2) Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi berdasarkan Surat Perintah Pihak Kesatu.
- 3) Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pihak Kedua serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 4) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 5) Pihak Kedua wajib mentaati saran-saran dan atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh tim pengawasan produksi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- 6) Pemeriksaan dilakukan secara berkala selama proses produksi berlangsung sejak kontrak ditandatangani oleh Para Pihak atau setelah Keputusan penunjukan pemenang tender diterbitkan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 25
Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- (1) Pihak Kesatu atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Pihak Kedua secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pihak Kesatu atau unsur pengawas memerintahkan Pihak Kedua untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pihak Kesatu atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu.
- (2) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian cacat mutu menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 26
Perbaikan Cacat Mutu

- (1) Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi serta menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- (2) Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Jika Pihak Kedua tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pihak Kesatu dapat memutus kontrak secara sepihak dan Pihak Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada pasal 32 ayat (2); atau
 - b. Pihak Kesatu berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pihak Kesatu secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pihak Kesatu dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pihak Kesatu yang telah jatuh tempo.
- (4) Pihak Kesatu dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

Bagian Kelima
Perubahan Kontrak

Pasal 27
Perubahan Kontrak

- (1) Kontrak ini hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- (2) Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada ayat (2) Pasal ini, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini, atau terjadi perubahan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- (4) Pekerjaan tambahan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- (5) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pihak Kesatu secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- (6) Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (7) Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pihak Kesatu atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- (8) Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- (9) Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- (10) Pihak Kesatu dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Pihak Kedua.
- (11) Pihak Kesatu dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- (12) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

Pasal 28
Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Pihak Kedua dalam hal sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Keterlambatan pembayaran kepada Pihak Kedua;
- c. Pihak Kesatu menginstruksikan kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pihak Kesatu tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Pihak Kedua belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; dan
- f. Pihak Kesatu memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 29
Perpanjangan Waktu

- (1) Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Pihak Kedua berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pihak Kesatu dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pihak Kesatu berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang lamanya sama dengan waktu Kompensasi.
- (3) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- (4) Pihak Kedua tidak berhak atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan jika Pihak Kedua gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- (5) Perpanjangan Tanggal Penyelesaian akibat Kompensasi harus dilakukan melalui addendum/perubahan Kontrak.

Pasal 30
Keadaan Kahar

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini sah apabila ditetapkan atau dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Kesatu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (6) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini dapat dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit; dan
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pihak Kesatu memerintahkan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- (7) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib melakukan upaya atau tindakan yang sepatutnya untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam Kontrak.
 - (8) Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - (9) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pihak Kesatu dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
 - (10) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
 - a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - (11) Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.
 - (12) Yang tidak termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. Kenaikan harga bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan Barang/bekal kontrak;
 - b. Kenaikan upah buruh dan atau beban sosial lainnya;
 - c. Kekurangan bahan baku/komponen; dan
 - d. Keterlambatan.

Bagian Keenam
Pemutusan Kontrak

Pasal 31
Pemutusan Kontrak

- (1) Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu atau Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kesatu dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Pihak Kedua dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- (4) Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pihak Kesatu/Pihak Kedua menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Pihak Kedua/Pihak Kesatu.

Pasal 32
Pemutusan Kontrak oleh Pihak Kesatu

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kesatu dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/bekal/jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit;
 - d. Pihak Kedua terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Pihak Kedua gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Pihak Kedua tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya;
 - h. Berdasarkan penelitian Pihak Kesatu, Pihak Kedua tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur sebagai berikut :
 - 1) Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan jumlah Barang/bekal Kontrak sesuai kontrak sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;
 - 2) Penyerahan Barang/bekal Kontrak melampaui 50 (lima puluh) hari kalender dari batas waktu penyerahan Barang/bekal Kontrak;
 - 3) Berlangsungnya keadaan kahar melampaui tiga bulan; dan
 - 4) Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
 - i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam ayat (1) huruf h angka 2), namun Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dikembalikan oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Pihak Kedua dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- (3) Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Kesatu sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Pihak Kedua, serta Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu dan selanjutnya menjadi milik Pihak Kesatu.

Pasal 33
Pemutusan Kontrak oleh Pihak Kedua

- (1) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Kedua dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kesatu apabila:
- a. Pihak Kesatu memerintahkan Pihak Kedua secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik; dan
 - b. Pihak Kesatu tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Kesatu sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Pihak Kedua (apabila ada), serta Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pihak Kesatu dan selanjutnya menjadi milik Pihak Kesatu.

Pasal 34
Berakhirnya Kontrak

- (1) Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak serta kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- (2) Telah tercapainya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Kontrak ini dan telah ditandatanganinya BAST oleh Para Pihak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 35
Jaminan Bebas Cacat Mutu/sertifikat garansi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar sesuai dengan prosedur, Barang/bekal tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pihak Kedua, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- (2) Jaminan bebas cacat mutu/sertifikat garansi ini berlaku selama 3 (Tiga) bulan sejak BAST ditandatangani.
- (3) Pihak Kesatu menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Pihak Kedua segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi.
- (4) Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pihak Kesatu, Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang/bekal Kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- (5) Jika Pihak Kedua tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang/bekal Kontrak akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pihak Kesatu akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pihak Kesatu secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi Barang/bekal Kontrak tersebut. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang/bekal Kontrak tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pihak Kesatu. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pihak Kesatu dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Pihak Kedua.
- (6) Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Pihak Kedua yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pasal 36

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- (1) Pihak Kedua diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pihak Kesatu tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang/bekal Kontrak bila diperlukan oleh Pihak Kesatu.
- (2) Apabila Pihak Kedua tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan yang diperlukan oleh Pihak Kesatu maka Pihak Kesatu berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 37 Itikad Baik

- (1) Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- (2) Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- (4) Para Pihak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

Pasal 38
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/bekal/Jasa Pemerintah (LPS-PBJ) oleh LKPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
- (3) Apabila penyelesaian sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/bekal/Jasa Pemerintah (LPS-PBJ) oleh LKPP tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bagian Kesembilan
Pembayaran Kepada Pihak Kedua

Pasal 39
Perhitungan Akhir

- (1) Untuk Kontrak Lumsum, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen).
- (2) Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) telah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 40
Penangguhan Pembayaran

- (1) Pihak Kesatu dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Pihak Kedua jika Pihak Kedua gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- (2) Pihak Kesatu secara tertulis memberitahukan kepada Pihak Kedua tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pihak Kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pihak Kedua.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (4) Jika dipandang perlu oleh Pihak Kesatu, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Pihak Kedua.

BAB II SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal 41 Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagai berikut :

Satuan Kerja Pihak Kesatu :

Nama : Diding Ahmad Kizwini, S.Sos
Alamat : Jl. Raya Bogor No. 2 Kramatjati Jakarta Timur
Telepon : (021) 8092477
Faksimile : (021) 8092477
e-mail : *wakapusbekangad@gmail.com*

Pihak Kedua :

Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Faksimile : _____

Pasal 42 Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Wakil Sah Para Pihak yaitu Pihak Kesatu Wakapusbekangad, untuk Pihak Kedua Direktur _____ . Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Pasal 43 Tindakan Pihak Kedua yang mensyaratkan Persetujuan Pihak Kesatu

Pihak Kedua berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pihak Kesatu sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang/bekal Kontrak; dan/atau
- b. Tindakan lain tersebut adalah :
 - 1) Perubahan Spesifikasi Teknis; dan
 - 2) Perubahan Jumlah bekal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 44
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pihak Kesatu menentukan jenis kontrak ini adalah Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- (3) Nilai Kontrak ini adalah sebesar _____,-
(_____) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (4) Harga tersebut dalam kontrak ini adalah harga pasti dan tetap, termasuk segala peraturan perpajakan yang berlaku (PPN), kenaikan harga tidak dibenarkan setelah kontrak ini ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Pemotongan dan penyetoran pajak PPN tersebut di atas dilaksanakan langsung oleh Paku Pusbekangad NA.2.01.10 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Biaya materai sebesar Rp 10.000,- dibebankan kepada Pihak Kedua.
- (7) Harga tersebut termasuk pembungkusan, pengemasan, pengangkutan dan muat bongkar, Pihak Kedua tidak boleh menjual Barang/bekal tersebut dalam kontrak dibawah harga bekal kontrak yang tercantum pada ayat (4) Pasal ini kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan selisih harga, apabila hal tersebut terjadi maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana sebesar selisih harga lebih tersebut kepada Pihak Kesatu.

Pasal 45
Jaminan

- (1) Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sebelum penandatanganan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebelum penandatanganan kontrak oleh Para Pihak, maka Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % x _____,- = **Rp.____,-** (dua puluh juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Jaminan pelaksanaan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua, setelah Barang/bekal Kontrak diterima dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Barang/bekal Kontrak yang dibuat oleh Pihak Kesatu dan masa berlakunya jaminan pelaksanaan berakhir.
- (2) Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima Barang/bekal Kontrak.
- (3) Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pihak Kesatu apabila Pihak Kedua mengajukan uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Pihak Kedua.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (5) Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- (6) Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima Barang/bekal Kontrak.
- (7) Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- (8) Semua Jaminan harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Republik Indonesia dengan masa berlaku untuk jaminan uang muka sampai dengan berakhirnya kontrak ini, untuk jaminan pelaksanaan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah kontrak berakhir. Semua jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pihak Kesatu diterima oleh Penerbit Jaminan.

Pasal 46
Lingkup Pekerjaan

- (1) Barang/bekal Kontrak yang akan diadakan sesuai dengan daftar kuantitas dan Spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
Jumlah					-

Terbilang : _____

- (2) Barang Kontrak ini menggunakan dana dari :
 _____ digunakan _____,- sisa Rp. _____,-
Sisa dana dimanfaatkan untuk belanja bekal/barang lainnya sebesar
Rp. _____,-
 (_____)

Pasal 47
Pengepakan

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengepak Barang/bekal Kontrak sedemikian rupa sehingga Barang/bekal Kontrak terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang/bekal sampai ke Tempat tujuan pengiriman yaitu Gupusbekang-1 Pusbekangad.
- (2) Pihak Kedua harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang/bekal Kontrak di dalam dan di luar paket Barang/bekal Kontrak harus dilakukan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. _____ masing-masing bekal dikemas rapih, kemudian dibungkus kedalam plastik besar tebal 0,07 mm dengan ukuran plastik sesuai dengan Volume doos karton dan dicellotape, selanjutnya dikemas dalam doos karton ukuran 75 x 51 x 42 Cm dan diikat dengan Bandezer, isi kemasan disesuaikan dengan keadaan barang dan kemampuan doos/kemasan;

b. Mutu/kualitas doos karton menggunakan konstruksi materiil K 275/M 50x3 k/275 dan pada setiap sisi bagian dalam doos pada sisi samping, sisi atas dan sisi bawah diperkuat dengan menggandakan setiap sisi dengan potongan karton berukuran sama dengan kebutuhan setiap sisi, serta bermutu sama dengan doos; dan

c. Pada tiap kemasan supaya dicantumkan dengan huruf cetak disablon hitam pada kedua sisi samping luar kemasan dengan ketentuan sebagai berikut :

GAMBAR/LOGO NAMA PERUSAHAAN UNTUK PENERIMAAN	NAMA BEKAL NO KJB/TGL NO KODE PROD JUMLAH/SAT/UK NO KOLI BERAT BRUTO
---	---

GAMBAR/LOGO NAMA PERUSAHAAN UNTUK PENGIRIMAN	KEPADA TUJUAN NAMA BEKAL JUMLAH/SAT/UK NO KOLI BERAT BRUTO
---	---

**Pasal 48
Pengiriman**

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman Barang/bekal Kontrak sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu yang terdiri dari:
 - a. Surat Perjanjian (Kontrak);
 - b. Surat ijin masuk bekal dari Pihak Kedua; dan
 - c. Bentuk 002/BEK (Surat Perintah Penerimaan Bekal)
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus sudah diterima oleh Pihak Kesatu sebelum serah terima Barang/bekal Kontrak. Jika dokumen tidak diterima maka Pihak Kedua bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya; dan
- (3) Untuk Barang/bekal Kontrak yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Pihak Kedua harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

**Pasal 49
Transportasi**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (1) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang/bekal Kontrak (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman adalah Gupusbekang-1 Pusbekangad.
- (2) Transportasi Barang/bekal Kontrak harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir adalah Gupusbekang-1 Pusbekangad.
- (3) Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

Pasal 50
Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- (1) Pihak Kesatu berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang/bekal Kontrak untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Pihak Kesatu atau pihak Kesatu dapat membentuk dan menugaskan tim Komisi Penerimaan dan pengujian bekal.
- (3) Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di Gupusbekang-1 Pusbekangad dan dihadiri oleh Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Barang/bekal Kontrak yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua sebanyak 100%, akan dilakukan pemeriksaan oleh tim komisi Penerimaan dan pengujian bekal yang dikeluarkan oleh Pihak Kesatu terhadap macam dan mutu bekal sesuai spesifikasi teknis, jumlah Barang/bekal Kontrak dalam kontrak ini, dengan disaksikan oleh Bendaharawan/Kepala Gudang Pihak Kesatu dan perwakilan dari Pihak Kedua.
- (5) Pada tiap Barang/bekal Kontrak harus tercantum kode produksi perusahaan panjang tulisan dan huruf disesuaikan dengan keadaan bekal, kode dicetak/sablon dengan cat yang tidak luntur.
- (6) Barang/bekal kontrak yang tidak sesuai baik dari jumlah, spektek, kualitas, rusak akibat transportasi dan karena uji fungsi, maka dianggap belum masuk (belum diserahkan), dan Pihak Kedua wajib mengganti biaya yang timbul dan dibebankan kepada Pihak Kedua.
- (7) Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang/bekal Kontrak yang ditetapkan dalam Kontrak, Pihak Kesatu berhak untuk menolak Barang/bekal Kontrak tersebut dan Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang/bekal Kontrak tersebut atas biaya sendiri.
- (8) Barang/bekal pengganti/hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, wajib diuji kembali oleh Pihak Kesatu dan diserahkan kepada Pihak Kesatu sebelum Kontrak ini berakhir.
- (9) Hasil Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan Tim Komisi Penerimaan dan pengujian Bekal dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan pengujian Bekal.
- (10) Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk dalam nilai Kontrak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (11) Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang/bekal Kontrak Pihak Kesatu dan/atau pihak lain yang terkait membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan/atau pihak lain yang terkait dan Pihak Kedua.

Pasal 51
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Pihak kedua harus menyerahkan Barang/bekal kontrak paling lambat tanggal _____.

Pasal 52
Serah Terima Barang/bekal Kontrak

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Kesatu untuk serah terima Barang/bekal Kontrak.
- (2) Serah terima Barang/bekal Kontrak dilakukan di Gupusbekang-1 Pusbekangad.
- (3) Sebelum dilakukan serah terima, Pihak Kesatu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- (4) Pemeriksaan Barang/bekal Kontrak dilakukan dengan menilai kesesuaian Barang/bekal Kontrak yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- (5) Pihak Kesatu berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang/bekal Kontrak dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- (6) Pihak Kesatu menolak serah terima Barang/bekal Kontrak jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- (7) Atas pelaksanaan serah terima Barang/bekal Kontrak, Pihak Kesatu membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Pihak Kedua.
- (8) Dalam hal Pihak Kesatu menolak serah terima Barang/bekal Kontrak maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (9) Jika pengoperasian Barang/bekal Kontrak memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang/bekal Kontrak, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pelatihan. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- (10) Pihak Kesatu menerima Barang/bekal Kontrak Setelah :
 - a. Barang /bekal kontrak dinyatakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan hasil pemeriksaan fisik dan administrasi telah dilaksanakan;
 - b. Berita acara serah terima ditandatangani oleh para pihak; dan/atau
 - c. Pihak Kedua menyerahkan sertifikat garansi kepada Pihak Kesatu.
- (11) Jika Barang/bekal Kontrak yang diserahkan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 52 kontrak ini karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 53
Pembayaran

(1) Prestasi pekerjaan:

a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **sekaligus** yaitu 100 % atau sebesar _____,- (_____), akan dibayarkan setelah pihak kedua menyerahkan Barang/bekal kontrak seluruhnya atau 100 % yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan telah diterima oleh Pihak Kesatu serta telah lulus uji fungsi yang dinyatakan dalam berita acara hasil uji fungsi. Selanjutnya Pihak Kedua dapat mengajukan tagihan kepada Pihak Kesatu melalui Paku Pusbekangad NA.2.01.10 dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- 1) DIPA;
- 2) Surat Penawaran Harga;
- 3) NPWP, PKP dan SIUP;
- 4) KSO (apabila ada);
- 5) Jaminan Pelaksanaan (Garansi bank);
- 6) Keputusan Kapusbekangad;
- 7) SPPBJ;
- 8) Surat perjanjian/Kontrak;
- 9) Sprin Komisi penerimaan bekal;
- 10) BA Pengujian penerimaan bekal/003/Bek;
- 11) SA (Surat Angkutan);
- 12) TP (Tanda penerimaan);
- 13) KPH (Kartu Penerimaan Harian);
- 14) Faktur Rekanan;
- 15) Kwitansi Rekanan;
- 16) LPP (Lembar Penelitian Penagihan);
- 17) SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- 18) BAST (Berita Acara Serah Terima); dan
- 19) Bukti pembayaran kepada Subpenyedia (bila ada).

b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1) sampai dengan 15) dibuat masing-masing rangkap delapan, dan diserahkan kepada Pihak Kesatu untuk dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

c. Pembayaran dipotong angsuran uang muka (bila ada), denda (apabila ada) dan pajak; dan

d. Pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan melalui transfer ke :

- 1) Nama bank : _____
- 2) Nomor Rekening : _____
- 3) Atas Nama : _____

SS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Penyedia

Direktur,

Wakil Kepala Pusbekang TNI AD
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Diding Ahmad Kizwini, S.Sos
Brigadir Jenderal TNI
